

## REKONSTRUKSI TERHADAP KONSEP SUNNAH DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR

Mia Fitriah El Karimah  
Universitas Indraprasta PGRI  
[El.karimah@gmail.com](mailto:El.karimah@gmail.com)

### Abstract;

The Sunnah of the Prophet SAW. is one of the sources of law in Islam; more precisely, it is in the second position as a source of direction. One of the aggressive figures in reconstructing the sunnah concept is Muhammad Syahrur. Syahrur is a Muslim thinker who grew up in detailed scientific studies and had never studied Islamic science intensively. It offers a contemporary reading of the sources of Islamic law, including the Sunnah. In his view, understanding religious texts is unnecessary; it is always required to prioritize the interpretation of traditional ulama. Because it should be interpreted according to its time. He then boldly rejected the revelation of the Sunnah and its capacity as a source of law. This research model is a complete literature study with primary data is his work; *Al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawwiyah Ru'yah Jadidah*. Through a descriptive analysis approach, this research reveals the concept of the Sunnah of Syahrur. Syahrur defines the Sunnah as a method (way, manhaj) to apply the legal provisions of the Umm al-Kitab without outside the limits set by Allah in hudud matters. The results of this study indicate that before discussing the Sunnah in-depth, Syahrur first describes some of the terminologies in the Qur'an that are associated with the Sunnah in the Qur'an. Explain obedience. This discussion aims to provide a correct understanding of the concept of Sunnah. Because the concept of Sunnah that must be adhered to will be clearly understood if the terminology has been understood. Three terminologies in the Qur'an go with the "sunnah" in explaining obedience: *al-ittibā'*, *al-qudwah*, and *al-uswah*. Departing from the distinction between the three terms above, Syahrur formulated a new understanding of the Sunnah: tends to be synonymous with ijtihad itself, not a source of law in ijtihad.

**Keywords:** *Syahrur, reconstruction, Sunnah, al-ittibā', al-qudwah, and al-uswah*

**Abstrak;** *Sunnah Nabi SAW. merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam; lebih tepatnya berada di posisi kedua sebagai sumber arah. Salah satu tokoh yang agresif dalam merekonstruksi konsep sunnah adalah Muhammad Syahrur. Syahrur adalah seorang pemikir muslim yang dibesarkan dalam kajian ilmiah yang mendetail dan tidak pernah mendalami ilmu keislaman secara intensif. Penelitian ini menawarkan bacaan kontemporer tentang sumber-sumber hukum Islam, termasuk Sunnah. Menurut pandangannya, memahami teks-teks agama tidak perlu; selalu dituntut untuk mengutamakan penafsiran ulama tradisional. Karena itu harus ditafsirkan sesuai zamannya. Dia kemudian dengan berani menolak wahyu sunnah dan kapasitasnya sebagai sumber hukum. Model penelitian ini adalah studi kepustakaan lengkap dengan data primer adalah karyanya; *Al-Sunnah al-Rasuliyah wa al-Sunnah al-Nabawwiyah Ru'yah Jadidah*. Melalui pendekatan analisis deskriptif, penelitian ini mengungkap konsep sunnah Syahrur. Syahrur mendefinisikan Sunnah sebagai cara (cara, manhaj) untuk*

*menerapkan ketentuan hukum Umm al-Kitāb tanpa di luar batas yang ditetapkan oleh Allah dalam masalah ḥudūd. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum membahas sunnah secara mendalam, Syahrur terlebih dahulu memaparkan beberapa terminologi dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan sunnah dalam Al-Qur'an. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep sunnah. Karena konsep sunnah yang harus dipatuhi akan jelas dipahami jika terminologinya sudah dipahami. Tiga terminologi dalam Al-Qur'an yang sejalan dengan "sunnah" dalam menjelaskan ketaatan: ittiba', al-qudwah, dan al-uswah. Berangkat dari perbedaan ketiga istilah di atas, Syahrur merumuskan pemahaman baru tentang Sunnah: cenderung identik dengan ijtihad itu sendiri, bukan sumber hukum dalam ijtihad.*

**Kata-Kata Kunci:** Syahrur, rekonstruksi, Sunnah, al-ittibā', al-qudwah, and al-uswah

## PENDAHULUAN

Upaya dekonstruksi melalui wacana pembaharuan pemikiran dalam Islam, salah satunya terhadap kedudukan sunnah,<sup>1</sup> misal Fazlurrahman yang menyatakan bahwa sunnah adalah konsep yang tidak memiliki kandungan spesifik bersifat mutlak, hal inilah yang muslim sekarang tinggalkan, sehingga produk-produk pemikiran tidak se-kreatif dahulu ketika merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi.<sup>2</sup> Jauh sebelum itu, pada awal masa Abbasiyyah, juga sudah muncul sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka itu kemudian dikenal sebagai orang-orang yang berfaham inkar sunnah.<sup>3</sup> Sunnah dalam pandangan mayoritas ulama adalah aspek yang sangat penting dalam Islam setelah Al-Qur'an, dalam kajian ilmu hadis misalnya sunnah ditetapkan sebagai wahyu kedua, sementara menurut ulama fiqh Sunnah adalah sumber hukum Islam memiliki fungsi tidak kalah pentingnya dengan Al-Qur'an,

jadi tanpa sunnah pengamalan Islam itu tidak bisa dilakukan, dan berbagai macam produk istimbat hukum itu juga terlahir dari sunnah.

Salah seorang tokoh yang melakukan rekonstruksi sunnah adalah Muhammad Syahrur, dia mengkaji ulang tentang sunnah. Jika diamati dalam pandangannya ia mengkaji ulang tentang konsep sunnah dan kapasitasnya sebagai sumber hukum. Pemikiran Syahrur memiliki keunikan tersendiri, ia berani keluar dari zona nyaman dari paradigma tradisional dalam melakukan analisis terhadap sunnah,<sup>4</sup> Syahrur mencoba tidak terjebak dan menerima apa saja yang sudah disajikan begitu saja mengenai kajian Islam, karena bagi Syahrur kajian Islam yang muncul dan dijadikan rujukan demikian terasa kaku, eksklusif dan bahkan Syahrur menganggap kajian Islam sangat terbelakang karena dasar epistemologi yang digunakan memiliki banyak kelemahan, karena tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga

<sup>1</sup> A Khoiri, "Rekonseptualisasi Ijtihad Muhammad (Telaah Hermeneutis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang As-Sunnah)," *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 2022, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/Universum/Article/View/4081%0ahttps://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/Universum/Article/Download/4081/1675>.

<sup>2</sup> Umma Farida, "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis," *Addin* 7, No. 2 (2013): hal. 223–48.

<sup>3</sup> Terhadap Perkembangan Hadis, "Peran Imam As-Syafi'i Terhadap Perkembangan Hadis 12," *El-Maqra* 2, No. 2 (2022): hal. 89–101.

<sup>4</sup> Muhammad Abdun Naja, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Sunnah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10 (Wonosobo, 2019), [https://www.academia.edu/Download/61782313/Muhammad\\_Sahrur\\_Dan\\_Konsep\\_Sunnah20200114-79884-Q6wo62.Pdf](https://www.academia.edu/Download/61782313/Muhammad_Sahrur_Dan_Konsep_Sunnah20200114-79884-Q6wo62.Pdf).

terlihat lemah apabila dihadapkan pada wacana kajian ilmiah kontemporer.<sup>5</sup>

Syahrur menawarkan rekonstruksi baru mengenai pembacaan mengenai sunnah (*qirāah mu'ashirah*), Usaha konkrit yang dijalani Syahrur adalah sebuah dekonstruksi sekaligus rekonstruksi yang selama ini sudah menjadi mainstream dalam dunia Islam, pandangan yang bertolak belakang dengan jumhur ulama ini lah akhirnya memunculkan beragam reaksi dari kalangan umat Islam baik para islamis maupun kalangan cendekiawan.<sup>6</sup> Salah satu sisi unik Syahrur yang tak dimiliki oleh para pemikir muslim liberal lainnya adalah sisi *back ground* akademiknya. Ia sama sekali tidak memiliki latar belakang keilmuan Islam secara formal. Sebaliknya, perjalanan intelektual formalnya dihabiskan dengan menggeluti keilmuan umum berbasis teknik. Uraian di atas menegaskan mengapa memilih Syahrur secara lebih spesifik adalah latar belakang pendidikan Syahrur dan kontroversial untuk disejajarkan dalam konstelasi pemikiran Islam kontemporer. Atas dasar itulah penulis memilih Syahrur yang dalam pandangannya memahami teks keagamaan tidak perlu selamanya mengedepankan penafsiran ulama tradisional. Sebab semestinya ditafsirkan sebagaimana zamannya,<sup>7</sup> ia kemudian dengan berani menolak kewahyuan sunnah dan kapasitasnya sebagai sumber hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba menelaah secara kritis konsep sunnah pemikiran Syahrur. Sebab di samping bertentangan dengan keyakinan ulama selama ini, pemikiran Syahrur sudah banyak mempengaruhi dunia intelektual Islam khususnya di Indonesia. Terbukti dari kajian

intens terhadap karya-karyanya yang telah diterjemahkan.<sup>8</sup>

Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana Sunnah dalam pandangan Syahrur. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan penelitiannya bersumber dari literatur tertulis. Obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu mengenai konsep sunnah Muhammad Syahrur. Peneliti berusaha mengidentifikasi permasalahan yang diteliti melalui data, primer dan data sekunder yang berupa buku, artikel ilmiah, kitab, dan literatur tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *content analysis*. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan dalam suatu media atau teks. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perdebatan tentang Kedudukan Sunnah dalam Islam

Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Qur'an berbentuk tiga cara yaitu *ijmāli* (global) seperti perintah shalat, *tafṣīli* (terperinci) seperti hukum waris, tata cara talak, *mahram*, *li'an* dan *ḥudūd* dan secara *isyarah* (isyarat) yang memberikan sebatas hukum pokok secara isyarat.<sup>9</sup> Sebagai pedoman hidup muslim, umat Islam meyakini dan memosisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama. Dalam menjelaskan aturan-aturan hukum, umumnya Al-Qur'an memberikan penjelasan secara global dalam arti penjelasannya merujuk tidak hanya Al-

<sup>5</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur;Khi &Undang –Undang Perkawinan Indonesia," *Hukum Islam* Xviii, No. 1 (2018): hal. 133–46.

<sup>6</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Kajian Asinonimitas Al-Kitab Wal Al-Qur'an: Qira'ah Muashirah," *Lingua: Journal Of Language, Literature And Teaching* 14, No. 2 (2017): hal. 181, <https://doi.org/10.30957/Lingua.V14i2.302>.

<sup>7</sup> Qaem Aulassyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, 2015, <https://doi.org/10.21111/Klm.V13i1>. hal. 282.

<sup>8</sup> Aulassyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, hal. 282.

<sup>9</sup> Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan ...* 6 (2022): hal. 88–115.

Qur'an saja. Al-Qur'an telah sempurna kandungannya yang tidak sempurna dan kadang salah adalah pemahaman manusia, sehingga dibutuhkanlah penjelas (*bayān*) sebagai tindakan interpretatif tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama. Salah satu dari sumber hukum Islam adalah sunnah atau hadis. Di sinilah peran dan kedudukannya sebagai *tabyīn* atau penjelas dari Al-Qur'an atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Al-Qur'an.

Al-Qur'an akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis, inilah kedudukan hadis atau sunnah yang sangat urgen. Dimana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Memakai Al-Qur'an tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Qur'an akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Al-Qur'an dan hadis adalah wahyu, hanya saja Al-Qur'an merupakan wahyu matlu (wahyu yang dibacakan oleh Allah SWT., baik redaksi maupun maknanya, kepada Nabi Muhammad SAW. dengan menggunakan bahasa arab) dan hadis wahyu ghoiru matlu (wahyu yang tidak dibacakan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Adapun hadis secara etimologis berarti 'sesuatu yang baru', kabar atau berita. Sedangkan secara terminologi, hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa ucapan, perbuatan, *taqrīr*, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah sunnah. Sementara itu, ulama fiqh mendefinisikan

sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad yang bukan merupakan kewajiban atau sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. yang bukan merupakan kewajiban atau sesuatu yang fardu.<sup>11</sup>

Secara lebih jelas, Nur ad-Din 'Itr menyebutkan bahwa di kalangan ulama fiqh sunnah diartikan sebagai sesuatu yang jika dilakukan maka pelakunya memperoleh pahala, dan jika ditinggalkan (.....). Dalam konteks ini, ulama fiqh melihat Nabi SAW. dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul yang perbuatan-perbuatannya merupakan dalil hukum syariat. Mereka mengkaji mengenai hukum yang berlaku untuk perbuatan-perbuatan manusia menurut syariat antara lain wajib, haram, mubah, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Menurut para teolog muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar Fulatah dalam kitabnya *al-Wadh' fī al-Ḥadīṣ* sunnah ialah segala keyakinan dan bentuk ibadah yang sesuai dengan al-Kitab, al-Hadis, dan ijma' ulama terdahulu (*salaf*).<sup>13</sup>

Keberadaan hadis sebagai hujah dalam hukum Islam, dapatlah ditelusuri melalui argumen normatif dan argumen historis.<sup>14</sup> Menurut 'Ajjaj al-Khatib dalam *Uṣūl al-Ḥadīṣ*. Sedikitnya ada empat (4) argumen yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan satu diantara sumber penetapan hukum yang darinya hukum-hukum syariat digali dalam Islam. Yaitu: *pertama* didasarkan pada keimanan kepada kerasulan Muhammad SAW. Konsekuensi dari iman tersebut adalah menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. dalam urusan agama. Karena Allah telah memilih para para rasul di antara para hamba agar

<sup>10</sup> Muhamad Ali And Didik H, "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Alquran," *Risālah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, No. 1 (2019): 131, <https://doi.org/10.5281/Zenodo.3551298>.

<sup>11</sup> M. Thahir Al Jawabi, *Juhūd Al-Muhaddiṣīn Fi Naqd Matn Al-Ḥadīṣ An-Nabawi Asy-Syarīf*

(Muassasah 'Abd Alkarim Bin 'Abdullah, N.D.). hal. 62

<sup>12</sup> Nur Ad-Din 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Ḥadīṣ* (Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, N.D.). hal. 27

<sup>13</sup> Al Jawabi, *Juhūd Al-Muhaddiṣīn Fi Naqd Matn Al-Ḥadīṣ An-Nabawi Asy-Syarīf*. hal. 64

<sup>14</sup> Fathurrahman, "Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam."

menyampaikan syariatnya kepada umat manusia. *Kedua* didasarkan kepada Al-Qur'an. Di dalamnya banyak dijumpai ayat-ayat, baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjukkan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. *Ketiga*, kehujahan hadis sebagai sumber hukum datang dari hadis itu sendiri. *Kempat*, Kehujahan hadis secara normatif didasarkan dari ijma'. Dari Ijma' dapat diketahui adanya kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara.<sup>15</sup>

### Pemikiran Syahrur tentang Kedudukan Sunnah

Secara umum sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW., baik perbuatan, perkataan, maupun taqirinya. Pengertian tersebutlah yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam klasik hingga modern.<sup>16</sup> Sedangkan Syahrur mempunyai pandangan tersendiri. Menurutny dilihat dari aspek etimologis berasal dari kata *sanna* yang artinya sesuatu yang mudah atau mengalir dengan lancar, hal ini merujuk kepada kebiasaan orang Arab ketika mengatakan *Ma'mūn Masnūn* yang artinya air yang mengalir lancar dengan mudah. Pengertian inilah yang memberikan indikasi bahwa sunnah adalah sesuatu tindakan yang mudah dan lancar. Sedangkan mayoritas ahli hadis mengatakan jika *sunnah* secara etimologi berarti jalan, meliputi jalan yang baik dan jalan yang buruk.

Berbeda dengan pandangan Syahrur, secara terminologis ia mengistilahkan sunnah itu dengan tiga pengertian; pengertian pertama *sunnah* adalah bentuk ijtihad nabi dalam menerapkan hukum sesuai

dengan batas yang ditetapkan oleh Allah di dalam *umm al-kitāb* dan sangat dekat dengan sifat lokal temporal. Kedua, *sunnah* itu tidak mutlak dan tidak harus ditetapkan di semua zaman. Ketiga, *sunnah* adalah usaha nabi dalam menerapkan hukum-hukum Allah agar bisa dipraktekkan di zamannya ini menunjukkan bahwa setiap generasi berhak membuat sunnah yang cocok dengan kondisinya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian Syahrur memandang sunnah itu sebagai sebuah contoh nabi menafsirkan ayat Qur'an. Maka wajar ketika sunnah menurut Syahrur hanyalah ijtihad temporal nabi yang tidak berlaku universal. Hal ini juga dibuktikan bahwa Syahrur sangat optimis ketika zaman ini juga bisa membentuk sunnah berangkat dari perangkat keilmuan yang modern.<sup>18</sup> Dari pengertian sunnah yang diajukan oleh Syahrur sama sekali berbeda dengan pengertian sunnah oleh ulama hadis selama ini. Adapun rujukan Syahrur pada pengertian as-sunnah seperti itu, karena merujuk kepada ayat Al-Qur'an surah *an-najm* ayat 3-4, ia berpendapat bahwa *damir huwa* pada ayat tersebut adalah ayat Quran. Artinya Al-Qur'an yang diwahyukan kepada lisan nabi karena secara konteks ayat ini diturunkan di Mekah ketika orang Arab itu yakin dengan pribadi nabi tetapi ragu dengan apa yang diwahyukan kepada nabi. Kemudian dikuatkan dengan surah *abasa* ayat 1-7 menurutnya, teguran Allah kepada nabi yang ketika itu nabi berpaling dari sahabat Abdullah bin Ummi maktum adalah sebagai bukti nyata bahwa sunnah bukanlah Wahyu. tentu sangatlah ganjil jika ada wahyu sunnah nabi ditegur oleh Wahyu sendiri yakni Al-Qur'an.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Ajaj Al-Khatib, *Uṣūl Al-Ḥadīṣ; 'Ulūmuhu Wa Mustalāhuhu*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011). hal. 55

<sup>16</sup> Al-Khatib, *Uṣūl Al-Ḥadīṣ; 'Ulūmuhu Wa Mustalāhuhu*, hal. 57.

<sup>17</sup> Abdul Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur," *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 1, No. September (2019). hal. 165

<sup>18</sup> Latifah Anwar, "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur," *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, No. 1 (2021): hal. 116-43.

<sup>19</sup> Muhammad Syahrur, "Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah," 1990, hal. 547 <https://shahrour.org/?P=5782>.

Argumentasi Syahrur yang pertama ialah bahwa nabi Muhammad tidak berhak untuk menetapkan halal dan haram, itu terlihat pada surah an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

Pada hakikatnya, yang mana Syahrur menjelaskan bahwa *damīr ha* dalam kata *hudūdahu* hanya kembali kepada Allah, sekiranya Allah memberikan keluasan kepada nabi untuk menetapkan sendiri hukum-hukum hudud, maka tentu kalimatnya *hudūdahuma*. Dan sekiranya itu ada maka mungkin kita telah punya satu kitab hadis yang terpercaya sebagaimana Al-Qur'an. Kedua sunnah merupakan sebuah ijtihad dalam menerapkan Islam era abad ke-7, karena menurutnya adanya perbuatan nabi yang tidak setuju oleh Al-Qur'an, yang kedua para sahabat juga tidak pernah punya keinginan untuk mengumpulkan sunnah, juga di surah *an-Nisa* ayat 14 pengingkaran adanya hak prerogatif nabi untuk menetapkan hukum dengan demikian argumen tadi diartikan Syahrul bahwa sunnah adalah ijtihad di era abad ke-7.<sup>20</sup>

Dia membedakan antara istilah *sunnah* dan hadis. Klasifikasi sunnah yang diusung oleh Syahrur bukanlah hal yang baru dalam kajian sunnah. Sebelumnya beberapa ulama Islam juga membagi sunnah kepada dua macam sebagaimana halnya Syahrur, hanya saja menggunakan istilah yang berbeda. Namun substansi pemikirannya sama. Misalnya, Syaikh Waliyullah ad-Dikhlawi dengan konsep *sunnah risālah* dan *sunnah ghairu risālah*. Namun demikian, pengertian sunnah secara terminologi yang diusung oleh Syahrur sama sekali berbeda dengan ulama lainnya. di sinilah letak

perbedaan Syahrur dengan ulama lainnya.<sup>21</sup> Sebelum membahas sunnah Syahrur memaparkan beberapa terminologi dalam Al-Qur'an yang dikaitkan dengan sunnah dalam menjelaskan ketaatan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap konsep sunnah. Sebab konsep sunnah yang harus ditaati akan dipahami secara gamblang jika terminologi tersebut telah dipahami. Terdapat tiga terminologi dalam Al-Qur'an yang ikut bersama "sunnah" dalam menjelaskan taat,<sup>22</sup> yaitu *al-ittibā'*, *al-qudwah*, dan *al-uswah*, dengan berpegang pada sumber rujukan utamanya yaitu *Mu'jam Maqayyis al-Lughah*.<sup>23</sup>

Sebenarnya *al-ittibā'* berarti tidak menyimpang dari suatu topik, atau mengikuti. *al-ittibā'* bisa dalam hal kebaikan seperti mengikuti para Nabi, sebagaimana firman-Nya (QS. Ali Imran: 31)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dengan begitu *ittibā'* bisa juga berlaku dalam keburukan, seperti mengikuti nenek moyang tanpa nalar atau taqlid buta, sebagaimana firman-Nya (QS. Luqman: 21).  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

Artinya *ittibā'* tidak selamanya mengandung pengertian yang positif. *ittibā'* bisa berlaku dalam kebaikan dan bisa juga dalam keburukan. Sedangkan *al-qudwah* berarti mengadopsi/ menyesuaikan, dan menyamakan dengan yang lain. Kata ini disebut di dua tempat dalam Al-Qur'an, salah satunya, (QS. Al-An'am: 90):

<sup>20</sup> Syahrur.

<sup>21</sup> Azhari Andi, Luqman Hakim, And Mutawakkil Hibatullah, "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)," *Jurnal Living Hadis* 1, No. 1 (2016): 79, <https://doi.org/10.14421/Livinghadis.2016.1069>.

<sup>22</sup> Syahrur, "Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah."

<sup>23</sup> F Akmi, "Pemikiran As-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab As-Sunnah Ar-Rasuliyah Wa As-Sunnah An-Nabawiyah)" (2018), <http://repository.uinsu.ac.id/4455/1/Tesis> Fakhrol.Pdf.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ

atau juga pada keburukan seperti pada QS. Al-An'am: 95.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ  
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لِلَّهِ قَاتَى تَوْفَكُونَ

Sedangkan Kata *uswah* dalam *Mu'jam Al-Maqāyis* bermakna keteladanan dan keshalihan. Kata *uswah* disebut sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu (QS. Al-Mumtahanah: 4).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَّوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Dari tiga terminologi di atas, kata *uswah* adalah terminologi yang relevan untuk disandingkan dengan sunnah dalam hal ketaatan wajib terhadap Rasul. Ketiganya memiliki persinggungan erat satu sama lainnya yang tidak dapat dihindari bagi Nabi SAW. Sedemikian rupa sehingga dari tiga terminologi di atas, kata *uswah* adalah terminologi yang relevan untuk disandingkan dengan sunnah dalam hal ketaatan wajib terhadap Rasul. Berangkat dari perbedaan ketiga terminologi di atas, Syahrur memformulasikan pengertian sunnah baru dengan cara mengkritik konsep sunnah yang selama ini dipandang baku oleh *jumhur* ulama muslim. Jadi, Syahrur secara tegas membagi sunnah menjadi dua macam, yaitu al-Sunnah al-Raṣūliyyah dan al-Sunnah al-Nabawiyah. Term *al-risālah* dan *nubuwwah* bermula karena Syahrur mempunyai prinsip anti sinonimitas. *Al-nubuwwah* menurutnya adalah segala pengabaran yang bersifat keilmuan atau pengetahuan termasuk di dalamnya pribadi Nabi dan hal-hal yang gaib. Sementara *al-risālah* merupakan kumpulan hukum-hukum atau himpunan berbagai legislasi. Berawal dari perbedaan di atas, kemudian Syahrur dalam mengamalkan sunnah juga membedakannya terlebih dahulu; mana

*sunnah al-risālah* dan yang mana *sunnah al-nubuwwah*.<sup>24</sup>

Jika diamati dalam *al-sunnah al-nabawiyah* tidak diharuskan untuk ta'at, sedangkan berbeda dengan *sunnah al-risālah* harus taat. *al-sunnah al-nabawiyah* berkaitan tentang pengetahuan gaib dan juga sunnah yang terikat dengan pengagungan Muhammad sebagai Nabi beserta hukum atau khabar yang khusus tertuju untuk Nabi semata.<sup>25</sup> Sunnah-sunnah yang terindikasi pada bagian ini adalah sunnah yang sejalan dengan ayat yang berawalan *ya ayyuha alnabi*. Contoh praktik sunnah talak yang dilakukan Rasulullah hanya khusus untuk Nabi. Untuk itu, perlu ada pembacaan ulang dalam menetapkan persoalan talak yang cocok bagi zaman sekarang, ketidaksejajaran tersebut terlihat dari pendapatnya bahwa perempuan zaman ini juga berhak mengajukan talak.<sup>26</sup>

Pada hakekatnya *Sunnah al-risālah* berfungsi untuk menjelaskan apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Oleh karena sejalan dengan Al-Qur'an, Nabi dalam aspek ini bersifat sebagai *uswah* yang harus diteladani. Meski demikian, dimensi ketaatan kita pada sunnah ini pun terbagi menjadi dua. *al-tha'ah al-muttasilah* dan *al-tha'ah al-munfasilah*. *al-tha'ah al-muttasilah* ialah ketaatan kepada Nabi karena terindikasi dalam ayat sebuah perintah mengikuti Allah dan Rasul dalam satu kesatuan. Konsekuensinya bagi Syahrur, bahwa ketaatan ini berlaku absolut meskipun Nabi telah wafat.<sup>27</sup> (Syahrur: 550). Adapun contoh penerapan sunnah adalah kewajiban jilbab. Syahrur menyebutkan bahwa hukum ditetapkannya aurat terdapat dalam firman Allah surat al-Nur ayat 31. Ayat tersebut menetapkan batas terendah (*had al-adna*) bagi aurat perempuan dengan menggunakan baju dalam. Adapun hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa "*Semua*

<sup>24</sup> Syahrur, "Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah." hal. 548

<sup>25</sup> Syahrur. Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, hal. 157

<sup>26</sup> Syahrur. Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, hal. 550

<sup>27</sup> Syahrur. Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, hal. 550

*badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan*, harus dipahami sebagai batas maksimal (*had al-a'la*). Ketaatan ini karena beriringan dengan ketaatan kepada Allah maka hukumnya menjadi absolut. Artinya, orang yang melampaui batas minimal tidak menutupi bagian-bagian paling sensitif dari tubuhnya melanggar ketentuan hukum berjilbab. Atau melampaui batas maksimal, seperti memakai *burqah* di seluruh badan, itu juga termasuk melanggar. Sedangkan *al-tha'ah al-munfasilah* adalah ketaatan kepada Rasul pada hal-hal yang tidak terkait dengan ayat-ayat *hudud*.<sup>28</sup> Kategori yang termasuk dalam *al-tha'ah al-munfasilah* di antaranya: nilai moral kemasyarakatan, nilai yang ditetapkan berdasar konteks ruang dan waktu, jawaban-jawaban Rasul yang bermacam-macam, ketetapan Rasul dilihat dari aspek-aspek khusus seperti kepala negara dan kepala rumah tangga.<sup>29</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, secara jelas dapat disimpulkan langkah-langkah memahami sunnah menurut Syahrur. Mula-mula melihat sunnah dengan menempatkan Nabi pada posisi uswah atau bukan uswah. Berdasarkan itu maka sunnah Nabi dibagi dua, sunnah yang bertugas sebagai penjelas risalah. Sunnah dalam hal ini mutlak diikuti seperti sunnah mengenai salat, puasa, zakat, dan sunnah mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang terangkum dalam sepuluh wasiat Rasulullah. Adapun sunnah mengenai hukum-hukum *hudud*, maka kedudukan sunnah sebagai pembatas hukum dalam arti manusia boleh berijtihad di sekitar batas hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan dibatasi juga dengan sunnah. Selanjutnya, jika berhadapan dengan sunnah yang mewartakan hal-hal gaib, kisah-kisah Nabi dan sunnah yang sangat terikat konteks, maka harus disadari sunnah-sunnah yang demikian tidak punya kekuatan dalam hal hukum. Sunnah dalam hal ini hanya ijtihad

personal Nabi yang terikat waktu dan tempat.

### Kesimpulan

*Sunnah* bukanlah wahyu dari Allah SWT. dan tidak termasuk "*al-wahyu al-tsani*".

Syahrur juga menganggap hadis atau *sunnah* merupakan produk sejarah dan tidak memuat sumber hukum Islam. Menurut Syahrur, sunnah adalah metode penerapan hukum dan diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu al-riṣalah dan al-nubuwwah, pembagian tema pokok tersebut dimaksudkan untuk melihat sunnah sebagai bentuk realitas, syahrur selalu menekankan pembaharuan dari sunnah itu sendiri, syahrur meyakini bahwa sunnah itu bisa diperbaharui sesuai dengan konteks zaman, karena menurut Syahrur sunnah bukanlah hukum Islam, sunnah hanya dimengerti sebagai ijtihad nabi. Demikian pemikiran Syahrur tentang sunnah. Keberaniannya dalam merekonstruksi makna sunnah sebagai wujud dari anti taqlidnya patut diapresiasi, terlepas dari kontroversi yang meliputinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nur Ad-Din. *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*. Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, N.D.
- Akmi, F. "Pemikiran As-Sunnah Kontemporer Muhammad Syahrur (Studi Terhadap Kitab As-Sunnah Ar-Rasuliyah Wa As-Sunnah An-Nabawiyah)," 2018. [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4455/1/Tesis Fakhru.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/4455/1/Tesis%20Fakhrul.Pdf).
- Al-Khaṭīb, Ajaj. *Uṣūl Al-Hadīṣ; 'Ulūmuḥu Wa Mustholāḥuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- Ali, Muhamad, And Didik H. "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi

<sup>28</sup> Syahrur. Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, hal. 557

<sup>29</sup> Muhammad Syaḥrūr, "Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmy 2000", *فقه المرأة*, hal. 156

- Hadits Terhadap Alquran.” *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, No. 1 (2019): 131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.
- Andi, Azhari, Luqman Hakim, And Mutawakkil Hibatullah. “Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah).” *Jurnal Living Hadis* 1, No. 1 (2016): 79. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1069>.
- Anwar, Latifah. “Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur.” *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 20, No. 1 (2021): 116–43.
- Aulassyahied, Qaem. *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, 2015. <https://doi.org/10.21111/klm.v13i1.282>.
- Elkarimah, Mia Fitriah. “Kajian Asinonimitas Al-Kitab Wal Al-Qur’an: Qira’ah Muashirah.” *Lingua: Journal Of Language, Literature And Teaching* 14, No. 2 (2017): 181. <https://doi.org/10.30957/lingua.v14i2.302>.
- . “Telaah Poligami Perspektif Syahrur;Khi & Undang –Undang Perkawinan Indonesia.” *Hukum Islam* xviii, No. 1 (2018): 133–46.
- Farida, Umma. “Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis.” *Addin* 7, No. 2 (2013): 223–48.
- Fatah, Abdul. “Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur.” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 1, No. September (2019).
- Fathurrahman. “Kehujjahan Hadits Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan ...* 6 (2022): 88–115.
- Hadis, Terhadap Perkembangan. “Peran Imam As- Syafi’i Terhadap Perkembangan Hadis 12.” *El-Maqra* 2, No. 2 (2022): 89–101.
- Jawabi, M. Thahir Al. *Juhud Al-Muhadditsin Fi Naqd Matn Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif*. Muassasah ‘Abd Alkarim Bin ‘Abdullah, N.D.
- Khoiri, A. “Rekonseptualisasi Ijtihad Muhammad (Telaah Hermeneutis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang As-Sunnah).” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 2022. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/4081> <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/download/4081/1675>.
- Naja, Muhammad Abdun. “Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Sunnah.” *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 10. Wonosobo, 2019. [https://www.academia.edu/download/61782313/Muhammad\\_Sahrur\\_Dan\\_Konsep\\_Sunnah20200114-79884-Q6wo62.Pdf](https://www.academia.edu/download/61782313/Muhammad_Sahrur_Dan_Konsep_Sunnah20200114-79884-Q6wo62.Pdf).
- Syahrur, Muhammad. “Al-Kitab Wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah,” 1990. <https://shahrour.org/?p=5782>.
- Syahrūr, Muhammad. “Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmy 2000”, *فقه المرأه*.

